

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Tumbuh kembang anak pertama kali ditentukan dari lingkungan keluarganya yaitu orang tua. Orang tua merupakan tempat pembelajaran primer dan sangat penting bagi anak. Orang tua memiliki peran utama bagi anak dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Peran tersebut menjadi sangat penting karena akan berpengaruh bagi masa depan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak atau lebih dikenal dengan *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC), pengertian anak adalah “*for the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”. Definisi anak tersebut kemudian diadopsi secara lebih detail oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KPAI) menyatakan bahwa dari tahun 2011-2018 terdapat 504 kasus anak berhadapan dengan hukum, sementara kasus keluarga dan pengasuhan alternatif atau anak yang orang tuanya bercerai di posisi kedua sebanyak 325 kasus. Dan di posisi ketiga sebanyak 255 kasus yaitu pornografi atau *cyber crime*.<sup>2</sup> Pada tahun 2019, KPAI menangani 504 kasus dengan anak menjadi pelaku tawuran, pencurian, narkoba, hingga kejahatan asusila menjadi kasus yang paling banyak.<sup>3</sup>

Dari sekian banyak kasus yang terjadi pada anak, terdapat kasus-kasus yang terjadi dikarenakan kelalaian orang tua. Seperti karena kelalaian seorang ayah atau ibu yang membiarkan anaknya mengendarai motor/mobil yang kemudian mengalami kecelakaan dan mengakibatkan tewasnya seseorang.<sup>4</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mulia Astuti pada Kementerian Sosial, penyebab semakin banyaknya anak berhadapan dengan hukum diantaranya karena faktor kesempatan, lingkungan, dan ekonomi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Arief Ikhsanudin, “Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu”, dikutip <https://m.detik.com/news/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-tindak-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu> <diunduh tanggal 18 November 2019 jam 10.10 WIB>

<sup>3</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus Anak Berdasar Pemantauan Media Cetak – 2016”, dikutip <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-dari-media-cetak/data-kasus-anak-berdasar-pemantauan-media-cetak-2016> <diunduh tanggal 28 Januari 2020 jam 18.41 WIB>

<sup>4</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana”, dikutip <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt522d2ab21bd71/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana/> <diunduh pada tanggal 25 Januari 2020 jam 22.12 WIB>

<sup>5</sup>Widia primastika, “Penyebab kriminalitas Anak: Kurang Kasih Sayang & Pengakuan Sosial”, dikutip <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/penyebab-kriminalitas-anak-kurang-kasih-sayang-pengakuan-sosial-cP3F> <diunduh pada tanggal 25 Januari 2020 jam 22.30 WIB>

Adanya kelalaian yang dilakukan oleh orang tua menunjukkan bahwa orang tua telah gagal melakukan perlindungan terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dirumuskan bahwa:<sup>6</sup>

“ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Adapun pengertian perlindungan anak secara normatif berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

“ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari pengertian perlindungan anak di atas diketahui bahwa anak dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Bila terjadi tindakan terhadap hak-hak anak, orang tua harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut.

Di beberapa negara, pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya telah banyak diatur dalam aturan mengenai *parental responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* istilah *parental responsibility* dimaknai sebagai “*is a term that describes the*

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup>*Ibid*

*responsibility of parents for a wrongful act or damage and injury that is committed by a minor child*".<sup>8</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *parental responsibility* atau tanggung jawab orang tua, yakni sebuah istilah yang menggambarkan bentuk tanggung jawab orang tua atas cedera atau perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Amerika merupakan salah satu negara yang telah lama mengakui adanya *parental responsibility* bahwa orang tua wajib bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Di negara tersebut, juga mengatur bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara sipil atau pidana atas tindakan-tindakan nakal anak mereka.<sup>9</sup>

Dalam konteks *parental responsibility*, Markel, Collins dan Leib menyatakan bahwa "*laws creating criminal and strict liability for parent when their children commit offences due to a failure of parental supervision of their children*".<sup>10</sup> Dari pendapat Markel, Collins, dan Leib dapat dipahami bahwa undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana orang tua sekaligus pertanggungjawaban absolut terhadap orang tua atas perbuatan kriminal yang dilakukan anak karena disebabkan kegagalan pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka.

---

<sup>8</sup><https://thelawdictionary.org/parental-liability/> <diunduh pada tanggal 23 November 2019 07.30>

<sup>9</sup>Charnelle van der Bijl, *Parental Criminal Responsibility for the Misconduct of Their Children: A Consideration*, PER/ PELJ 2018 (21), hlm. 2.

<sup>10</sup>Pendapat Markel, Collins and Leib Privilege or Punish 112. Sebagaimana yang dikutip dalam Charnelle van der Bijl, *Parental Criminal Responsibility for the Misconduct of Their Children: A Consideration*, PER/ PELJ 2018 (21), hlm. 2.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal beberapa asas yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana yakni pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas personalitas, pertanggungjawaban pidana absolut (*strict liability*) serta pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Mengacu pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas personalitas, setiap orang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut sesuai dengan asas kesalahan *Geen straf zonder schuld*. Namun tidak demikian untuk kasus tertentu yang memiliki kekhususan dikenakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu dikenakan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Dalam buku Barda Nawawi Arif yang berjudul *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi* disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability* dapat dipahami sebagai “*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another*”.<sup>11</sup> Definisi ini dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam praktiknya asas pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dikenakan pada kasus-kasus yang terkait dengan majikan yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pembantunya atau pertanggungjawaban pidana yang dibebarkan kepada atasan atas tindak

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 52.

pidana yang dilakukan karyawannya dalam sebuah struktur organisasi korporasi.

Terkait dengan *parental responsibility*, pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak hingga saat ini belum dikenal dan belum diatur di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, ketika anak melakukan tindak pidana, seperti pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan luka atau kematian orang tua tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Meskipun ditemukan fakta adanya kelalaian dalam mengawasi anak. Sebaliknya, berdasarkan asas personalitas anak itu sendiri yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kondisi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diakibatkan dari kelalaian orang tua dalam melindungi anak, tentunya bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan setiap orang tua wajib untuk menyelenggarakan perlindungan anak. Dengan adanya pertentangan tersebut, dalam skripsi ini akan dikaji mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua dalam hal anak melakukan tindak pidana dengan judul : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA“

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang dikaji dalam karya ilmiah ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah orang tua dapat di pertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak di Indonesia ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui kemungkinan pertanggungjawaban orang tua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak di Indonesia.

## **4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - (1) Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang orang tua dapat yang dipertanggungjawabkan secara pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak di Indonesia.
  - (2) Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang

dilakukan oleh anak di Indonesia dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- (1) Karya ilmiah ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi pembelajaran khususnya di bidang ilmu hukum pidana.
- (2) Bagi bidang akademis, kepenulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan mendorong perkembangan ilmu hukum pidana yang sudah ada.

## 5. Keaslian Penulisan

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub Bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain :

1. Skripsi Mayang Sari, NPM 1203101010001, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Tahun 2016 yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur“ skripsi ini lebih terfokus kepada ganti kerugian yang dapat diberikan orang tua atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak secara perdata.
2. Skripsi Muhammad Fatkurrochman, NIM 11111165, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Salatiga Tahun 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak (Telaah Pendapat Surat Lukman Ayat 13)” skripsi ini lebih terfokus kepada tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya supaya tidak menyekutukan Allah dan selalu taat kepada orang tua sesuai dengan Surat Lukman Ayat 13.

3. Skripsi Nur Ahmad Yasin, NIM CO1214018, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia” skripsi ini lebih terfokus kepada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya di era perkembangan teknologi yang semakin pesat dan berdampak pada perkembangan anak. Serta, perspektif hukum keluarga islam terhadap tanggung jawab orang tua di era perkembangan digital.

Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan ketiga penelitian skripsi di atas adalah objek kajian dalam skripsi ini meliputi kemungkinan pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak.

## **6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum dengan cara menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas<sup>13</sup> misalnya perundang-undangan dan regulasi terkait dengan pertanggungjawaban orang tua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya. Sedangkan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, adalah pendekatan terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulisan ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research* dan penelusuran via situs-situs online atau *online search*. Data kepustakaan yang diperoleh melalui *library research* yang bersumber dari peraturan perundang-

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 180.

<sup>13</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.177

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian<sup>15</sup> yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana orang tua, tindak pidana, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara *online search* adalah penelusuran bahan hukum melalui mesin pencarian online seperti google cendekia, google book, dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### **(1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Convention on the Right of the Child* atau Konvensi Hak-hak Anak;
2. *United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **(2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam karya ilmiah ini berupa semua publikasi tentang hukum tetapi bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum<sup>17</sup> yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## **(3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, surat kabar, dan lain sebagainya.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. Sementara itu, dalam menarik kesimpulan menggunakan silogisme deduktif, yakni menarik sebuah kesimpulan dari

---

<sup>17</sup>*Ibid*

hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori – teori.<sup>18</sup>

## **2. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas serta mempermudah penulisan karya ilmiah ini maka dibuat suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dibuat dengan cara mengelompokkan sesuai Bab per Bab dan sebagian Bab memiliki Sub-Bab yang menyajikan pembahasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah susunan Bab per Bab di dalam karya ilmiah ini:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bab ini memuat latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat kajian pustaka, teori-teori, konsep, pengertian dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>18</sup>Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Pers, Pekanbaru, 2005, hlm 20.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada Bab ini memuat hasil penelitian yaitu uraian pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang diangkat yakni pertanggungjawaban pidana orang tua atas tindak pidana yang dilakukan anak di Indonesia.

### **BAB IV Penutup**

Penutup adalah bagian akhir dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan singkat dari hasil analisis dan pembahasan. Sedangkan saran yaitu masukan yang berkaitan dengan pemecahan isu hukum yang sedang dibahas.